



Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)

Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v5i2.821>

**ANALISA KONTEKSTUAL HADIS MENUTUP AURAT TERHADAP
BIDUANITA ORGEN TUNGGAL SEBAGAI *BUNDO KANDUANG* PADA
PESTA PERKAWINAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Muhammad Taufik

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

taufikm413@gmail.com

ABSTRAK

Membuat pesta perkawinan menjadi semarak dan menarik perhatian para tamu, sudah menjadi budaya turun-temurun bahkan tidak ada agama besar yang melarangnya. Justru dianjurkan. Islam misalnya, adanya kata walimah dalam beberapa Hadis menunjukkan bahwa membuat pesta pernikahan dan semarak adalah hal yang dianjurkan. Namun masalah kerap terjadi, khususnya di daerah perkampungan, agar menarik, pesta pernikahan selalu disugahi dengan penampilan para penyanyi, yang selalu wanita yang menjadi daya tariknya. Tidak jarang, para biduanita yang disewa oleh tuan rumah, mempertontonkan aurat agar menarik mata para manusia yang menontonnya. Apalagi, hal ini kerap terjadi di ranah Minang yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama dalam kadar yang setara. Tambahan lagi, julukan ranah Bundo Kanduang bagi Sumatera Barat juga menjadi beban adat yang harus dipikul dan dijaga. Penelitian, ini menganalisis teks hadis tentang menutup aurat secara kontekstual berdasarkan observasi lapangan di daerah Padang Pariaman dengan menjadikan biduanita sebagai objek penelitian.

Making a wedding party lively and attracting the attention of guests has been a culture for generations and no major religion forbids it. In fact, it is encouraged. Islam, for example, the word walimah in several Hadiths shows that making a wedding party and lively is something that is recommended. But the problem often occurs, especially in rural areas, to make it interesting, wedding parties are always treated to the appearance of singers, which are always women who are the attraction. It is not uncommon for the songstresses hired by the host to show their genitals in order to attract the eyes of the people watching them. Moreover, this often happens in the Minang realm, which upholds the values of custom and religion in equal levels. In addition, the nickname of the realm of *Bundo Kanduang* for West Sumatra is also a customary burden that must be carried and maintained. This study analyzes the text of the hadith about covering the aurat contextually based on field observations in the Padang Pariaman area by making a female singer as the object of research.

Kata Kunci: *Hadis, menutup aurat, biduanita, Minangkabau, Bundo Kanduang.*

PENDAHULUAN

Pesta perkawinan merupakan puncak dari pelaksanaan rangkaian pernikahan yang diselenggarakan oleh tuan rumah untuk menjamu tamu yang sudah diundang. Pesta perkawinan biasanya sering diadakan oleh pihak keluarga besar yang memiliki harta yang berkecukupan untuk mengundang masyarakat banyak dan menyediakan kelengkapan pesta terutama dalam menyajikan hidangan untuk tamu.¹ Untuk sekali pesta, tuan rumah membutuhkan dana yang besar agar dapat memuaskan tamu yang datang. Tidak kalah penting tentunya mengadakan hiburan bagi tamu undangan agar mau datang dan betah dalam mengikuti peserta tersebut serta harapannya ketika pulang tamu menitipkan kado, hadiah, atau amplop yang bagus untuk tuan rumah.²

Untuk semaraknya pesta perkawinan, tuan rumah sering mengadakan pesta yang meriah beragam bentuk pesta perkawinan yang dihadirkan untuk membuat tamu betah untuk menghadiri pesta perkawinan tersebut.³ Ragam pesta perkawinan tersebut, mulai dari kesenian tradisional berupa penampilan kesenian wayang yang dipentaskan semalan untuk daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Wayang golek untuk daerah Jawa Barat dan Banten.⁴ Begitu juga daerah-daerah

lain seperti Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera, yang memiliki kesenian tradisional sebagai alat penghibur baik ketika pesta adat, maupun pesta perkawinan.⁵ Kekayaan masing-masing daerah dengan berbagai seni tradisional menjadi pelengkap dalam setiap pesta perkawinan sebagai sara untuk menghibur tamu yang datang pada pesta perkawinan.

Sumatera Barat atau lebih tepatnya Minangkabau dalam pesta perkawinan banyak juga menggunakan kesenian tradisional berupa, randai, silek, rabab, tari piring, rabano (rebana), dan permainan tradisional lainnya.⁶ Kalau dalam istilah lokal, kesenian tradisional ini disebut juga permainan anak nagari yang biasanya dikelola oleh nagari, baik dalam persiapan seperti pembentukan tim, latihan rutin, penunjukan tempat latihan, hingga tampil dalam berbagai ajang, baik pesta perkawinan, pertandingan antar nagari bahkan mengikuti undangan yang datang dari luar daerah bahkan yang datang dari mancanegara. Semuanya, dikelola oleh nagari, dengan prinsip dari nagari untuk nagari.⁷ Untuk pesta perkawinan, biasana kesenian yang sering ditampilkan berupa, randai, tari piriang, kesenian *tambua* (gendang), *saluang*, hingga rabab. Ketika kegiatan ini diadakan terutama pada pesta perkawinan, penyelenggara lebih banyak

¹ Rosnilawati Rosnilawati, Ermanto Ermanto, and Novia Novia, "Tindak Tutur Dan Strategi Bertutur Dalam Pasambahan Maantaan Marapulai Pesta Perkawinan Di Alahan Panjang Kabupaten Solok," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 1, no. 2 (2013): 461–468.

² Wanto Riva'ie and Gusti Budjang, "Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-Nilai Solidaritas Dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 5.6 (2015), 1–11.

³ Monica Erni Putri, Ikhwan Ikhwan, and Selinaswati Selinaswati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Perkawinan," *Jurnal Perspektif*, 2.4 (2019), 466–74.

⁴ Suriani Suriani and Bakhrul Khair Amal, "Adaptasi Orang Jawa: Studi Perubahan Upacara Panggih Dalam Perkawinan Jawa Di Kelurahan

Dadimulyo Kisaran Barat, Asahan," *Jurnal Antropologi Sumatera*, 16.2 (2020), 1–11.

⁵ Gusti Rahayu, Marzam Marzam, and Syeilendra Syeilendra, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Krinok Pada Acara Pesta Perkawinan Di Kabupaten Bungo," *Jurnal Sendratasik*, 1.1 (2012), 84–89.

⁶ Hajizar Hajizar, "Tradisi Musik Rabab Di Daerah Pesisir Minangkabau (Rabab Piaman Dan Rabab Pasisia)," *Laga-Laga: Jurnal Seni Pertunjukan*, 5.2 (2019), 184–200 <<http://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Lagalaga/article/view/921>>.

⁷ Muhammad Trio Idha, Desfiarni Desfiarni, and Darmawati Darmawati, "Sanggar Tuah Sakato Dalam Industri Seni Pertunjukan Di Kota Padang: Tinjauan Manajemen Seni Pertunjukan," *Jurnal Sendratasik*, 7.2 (2018), 29–34.

pada keluarga kaya dan pesta perkawinannya diadakan secara besar-besaran. Pada pesta perkawinan yang diadakan secara besar-besaran paket terakhirnya dilengkapi dengan tampilnya kesenian modern dalam bentuk organ tunggal dengan mengundang artis-artis top baik lokal dan tidak jarang mengundang artis nasional.

Untuk lebih semarak dalam rangkaian pesta perkawinan tidak jarang tuan dalam pesta menghadirkan kesenian modern. Beragam kesenian modern yang biasa ditampilkan dalam pesta perkawinan tersebut, mulai dari kesenian seperti Orchestra, Band, hingga organ tunggal. Organ tunggal sampai dalam perkembangan merupakan kesenian yang paling populer untuk dijadikan hiburan dalam kegiatan pesta, sehingga masyarakat yang akan mengadakan pesta sudah terbayang akan menghadirkan organ tunggal dalam kegiatan pesta yang akan diadakan. Bahkan tidak jarang kemudian pesta akan terasa sepi ketika hiburan tidak mendatangkan organ tunggal dengan didampingi oleh biduanita yang memiliki penampilan yang menarik.⁸

Rata-rata untuk daerah Sumatera Barat yang sumber nilai-nilai sosial masyarakatnya merujuk pada tradisi adat Minangkabau, menggunakan musik organ tunggal sebagai pengiring pesta perkawinan. Hal ini salah satu upaya dari tuan rumah dalam memanjakan tamu undangan yang datang pada pesta perkawinan tersebut.⁹ Dengan kehadiran musik organ tunggal pada pesta perkawinan membuat pesta jadi meriah dan tamu yang datang pada pesta tersebut banyak bila dibandingkan dengan pesta

yang tidak diiringi oleh musik organ tunggal. Inilah salah satu daya tarik dari pesta dan mau tidak mau membuat tuan rumah berusaha keras agar setiap pesta perkawinan selalu diiringi dengan musik organ tunggal.¹⁰

Menariknya, tidak jarang kemudian artis-artis yang tampil menggunakan pakaian yang menarik terutama perempuan (biduanita). Sama halnya seperti yang banyak beredar di berbagai platform video, ragam warna dan tren terbaru selalu menjadi khas dalam penampilan yang di hadirkan, sehingga menjadi salah satu daya tarik dalam penampilan mereka di atas panggung. Bagi biduanita, di samping menggunakan trend baru, tidak jarang mereka juga mengenakan pakaian yang terbuka dan tidak jarang menunjukkan bagian tubuh yang tidak layak untuk dilihat secara hukum Islam.¹¹ Rata-rata biduanita yang tampil dalam bernyanyi sering berpakaian terbuka apalagi pesta yang diadakan sampai larut malam.

Biduanita sebagai artis pada organ tunggal yang dimainkan pada pesta perkawinan posisinya merupakan simbolisasi bundo kanduang dalam kehidupan sebenarnya.¹² Perempuan dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau memiliki peran penting dan posisinya sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya biduanita sebagai representasi Bundo Kanduang di ruang publik menjadi

¹⁰ Silpa Parwati and Harisnal Hadi, 'Pengaruh Pertunjukan Organ Tunggal Terhadap Eksistensi Rabab Pasisia Di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan', *Jurnal Sendratasik*, 9.4 (2020), 45–53.

¹¹ N. Nurwidia and others, 'Akhlaq Wanita Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Kasus Eksistensi Dalam Menggunakan Aplikasi Tiktok)', *Jurnal An-Nur*, 11.1 (2022), 34–41.

¹² Febri Iswanto, Tulus Handra Kadir, and Yensharti Yensharti, 'Pengaruh Pertunjukan Organ Tunggal Terhadap Masyarakat Dan Pemuda Kampung Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman', *Jurnal Sendratasik*, 7.1 (2018), 40–45.

⁸ Siska Elasta Putri, 'Realitas Fungsional Saweran Dalam Pesta Pernikahan', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.4 (2022), 624–40.

⁹ Akhyar Ulfa, Marzam Marzam, and Wimbrayardi Wimbrayardi, 'Apresiasi Masyarakat Dalam Pertunjukan Organ Tunggal Di Kenagarian Anding Kabupaten Lima Puluh Kota', *Jurnal Sendratasik*, 2.1 (2013), 1–10.

dilema ketika posisinya dalam berpakaian tidak mencerminkan bundo kanduang yang idealnya.¹³ Posisi Bundo Kanduang sebagai representasi nilai ideal dalam bermasyarakat dihadapkan dengan dengan dilema di tengah tuntutan masyarakat yang menjadikan organ tunggal sebagai sarana hiburan pada pesta perkawinan dengan artis-artis yang menggunakan pakaian terbuka terutama biduanita sekaligus representasi Bundo Kanduang dalam kehidupan.

Rangkaian pesta perkawinan dalam Adat Minangkabau merupakan acara sakral yang sumbernya merujuk pada nilai-nilai agama sebagaimana yang tertuang dalam falsafahnya *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* (adat bersendikan pada agama, dan sendi agama ialah kitabullah).¹⁴ Bagaimana kemudian rangkaian pesta perkawinan yang di dalamnya diisi dengan hiburan organ tunggal dengan menampilkan artis-artis terutama biduanita dengan beraneka tampilan terkadang banyak menampilkan yang jauh dari nilai-nilai agama dan bertentangan dengan norma-norma bersumber pada nilai adat tersebut. Rata-rata dari penampilan biduanita yang cenderung terbuka dan tidak menutup aurat mengundang berbagai polemik di tengah masyarakat yang masih konsisten dengan nilai-nilai adat yang bersumber pada agama. Tarik ulur antara tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat agar memperhatikan lagi setiap penampilan seluruh komponen yang ada dalam organ tunggal, terutama biduanita agar tampil lebih bagus dan berpakaian tertutup agar nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di tangan masyarakat dapat

terpelihara terutama pada momen pesta perkawinan.¹⁵

Tentunya melihat realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dimana nilai ideal yang semestinya menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari justru tidak terlaksana dengan semestinya. Ini tentu pemasalahan yang menarik untuk diungkap terutama dengan rujukan berusmber pada teks-teks agama terutama hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW.

Dalam norma agama seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Surat An-Nur ayat 31.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹³ Helfi Helfi and Dona Afriyani, 'Antara Bundo Kanduang "Feminim" Dan Realistis Di Minangkabau', *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2.1 (2020), 36–42.

¹⁴ Mega Puspita and Khairul Umami, 'Strategi Penyiaran Islam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah', *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, 4.1 (2023), 38–52.

¹⁵ Ismail Ismail and others, 'Strategic Roles Applied by Minangkabau Local Leaders in Preventing Religious Radicalism in West Sumatra', *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 6.2 (2020), 203
<https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i2.3291>.

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahu perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Hadis Nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَابِ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata-Rasulullah SAW bersabda: Terdapat dua golongan penduduk neraka yang belum aku melihat keduanya yaitu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia (maksudnya penguasa yang dzalim), dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan. Kepala-kepala wanita

itu seperti punuk unta yang berlenggak-lenggok. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya. Padahal bau wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian waktu (jarak jauh sekali)." (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari 'Aisyah RA bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali wajahnya dan kedua (telapak) tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi)"(HR. Abu Dawud)

Pemegang otoritas tertinggi dalam rangkaian adat ada pada *bundo kanduang*, apalagi dikaitkan dengan pesta perkawinan. Tentunya biduanita yang posisinya dalam rangkaian adat tentu membawa identitas sebagai bagian dari *bundo kanduang*. Ini tentu menjadi daya tarik dimana posisi *bundo kanduang* sendiri sebagai ujung tombak dalam pelaksana adat di hadapkan pada realitas dimana biduanita sebagai artis dalam orgen tunggal pada pesta perkawinan posisinya juga mewakili *bundo kanduang* dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Teks-teks agama yang menjadi bahan kajian kali ini lebih mafokuskan pada Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayakan oleh Abu Dawud. Tentu akan lebih menarik untuk menjelaskan realitas

sosial yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki slogan bermasyarakat bersumber pada agama. Tentunya komitmen kerberagamaan tersebut akan diuji pada realitas sesungguhnya apakah norma tersebut dapat dilaksanakan atau malah sebaliknya. Tentunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut menjadi salah satu alat membaca dan mengungkap sebuah realitas yang terjadi di tengah masyarakat, terutama pada pesta perkawinan masyarakat dengan menghadirkan hiburan organ tunggal yang diisi oleh artis-artis baik laki-laki maupun perempuan (biduanita).

Penelitian dilakukan menggunakan penelitian kualitatif. lokasi di Kabupaten Padang Pariman dan Kota Padang Informan *proposive sampling*, Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan semiotika sebagai pisau analisisnya.

PEMBAHASAN

1. Teks Hadis dan sebab munculnya serta Relasinya dengan Penampilan Biduanita

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari 'Aisyah RA bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haidh, tidak pantas terlibat dari dirinya kecuali wajahnya dan kedua (telapak)

tangannya sampai tulang pergelangan tangan (sendi)." (HR. Abu Dawud)

2. Hadis Nabi Muhammad dan Realitas Pada Penampilan Biduanita Pada Pesta Perkawinan Adat yang bersumber pada Falsafah *Adat Basandi Syara'*, *Syara' Basandi Kitabullah*

Pada penjelasan poin pertama sebab munculnya Hadis Nabi Muhammad Saw. menekankan pentingnya menutup aurat bagi perempuan ketika sudah dewasa dalam aturan agama. Nabi tidak mentolerir lagi seorang perempuan dewasa berpenampilan terbuka di ruangan terbuka untuk dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya. Bahkan munculnya hadis ini merupakan penekanan kuat agar masalah berpakaian bagi perempuan di ruangan publik menjadi perhatian khusus. Tentunya ini tidak dapat dipandang remeh mengingat penekanan yang begitu kuat terhadap cara berpakaian perempuan di ruang publik. Sampai-sampai hadis yang dikeluarkan tersebut untuk memperingatkan keluarganya sendiri tentang arti pentingnya menutup aurat bagi perempuan. Tidak ada lagi halangan bagi perempuan muslim untuk menutup aurat ketika hendak tampil di ruang publik.

Bagaimana dengan adat di Minangkabau yang berpegang erat pada norma-norma agama sebagai rujukan utamanya. Tentunya norma-norma adat mengatur lebih spesifik berpakaian perempuan. Hal tersebut tertuang dalam aturan seperti *sumbang duo baleh* (sumbang 12) yang mencerminkan janggal bagi perempuan minang melakukan hal yang bertentangan dengan norma-norma adat terutama masalah berpakaian dan tampil di ruang publik dengan menggunakan pakaian yang tidak tertutup. Adapun sumbang 12 yang menjadi acuan bagi perempuan di Minangkabau adalah *sumbang duduak* (sumbang duduk), *sumbang tagak* (sumbang berdiri), *sumbang diam* (sumbang diam),

sumbang jalan (sumbang berjalan), *sumbang kato* (sumbang bertutur kata), *sumbang caliak* (sumbang dalam melihat), *sumbang pakaian* (sumbang dalam berpakaian), *sumbang bagaua* (sumbang dalam pergaulan), *sumbang karajo* (sumbangdalam bekerja), *sumbang tanyo* (sumbang bertanya), *sumbang jawek* (sumbang menjawab), *sumbang kurenah* (sumbang pergaulan).

Titik tekan pada *sumbang pakaian* (sumbang dalam berpakaian) sebagaimana yang tertuang dalam sumbang 12 tersebut poinya adalah *jan babaju sampik jo jarang, buliah ndak nampak rasio tubuah, apolai tasimbah ateh bawah nan ka tontonan rang laki-laki. Satantang jo mode potongan, sasuaikan jo bantuak tubuah, sarasikan jo rono kulik sarato mukasuik nan ka dituju buliah ndak sajuak dipandang mato* (jangan memakai baju sempit dan trasnparan, biar tidak kelihatn anggota tubuh, apalagi terbuka atas dan bawah agar tidak nampak sama laki-laki. Bakaitan dengan mode dan gaya sesuaikan dengan bentuk dan warna kulit serta sesuaikan dengan momen acara agar enak dilihat). Pada poin ini, titik tekan dari norma adat seirama dengan hadis Nabi tentang kewajiban perempuan dalam menutup aurat. Sehingga masyarakat yang ada di berbagai tempat terutama di Kabupaten Padang Pariaman tentunya seirama dengan hal tersebut.

Bagaimana dengan relitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hari ini, apakah norma yang sudah ada dan nilainya mengandung kebijakan yang sangat bagus beririsan dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat terutama pada pesta perkawinan. Dalam beberapa kesempatan pihak tuan rumah dalam pesta perkawinan tidak mengadakan hiburan organ tunggal, prosesi pestanya cenderung sepi dan tidak banyak tamu undangan yang datang. Sehingga ini membuat prosesi pesta perkawinan yang diselenggarakan tidak semarak dan cenderung tamu yang datang hanya dari keluarga besar saja. Secara prinsip prosesi pernikahan dapat

terlaksana, akan tetapi dalam pelaksanaan pesta perkawinan tuan rumah tidak dapat melaksanakan secara sukses. Inilah yang menjadi alasan banyak dari masyarakat di Padang Pariaman selalu berpatokan sukses atau tidaknya pesta perkawinan dengan mendatangkan organ tunggal sebagai pelengkap dalam hiburan.

Organ tunggal secara sederhana memang menjadi daya tarik dalam setiap pesta perkawina apalagi kalau ada artis-arti baik laki-laki maupun biduanita yang mendampingi untuk bernyanyi. Dalam pengelompokkannya, organ tunggal akan dianggap biasa kalau artis dan biduanita tampil biasa-biasa saja. Kalau seperti ini cenderung yang datang untuk menikmati pesta perkawinan hanya kalagan biasa saja dan lagu-lagu yang ditampilkan juga lagu-lagu lawas rata-rata penikmat dari kalangan orang tua dan penikmat khusus musik lawas. Tampilan dari artis dan biduanita yang tampil dalam bernyanyi cenderung sopan dan tidak glamor. Akan tetapi penampilan organ tunggal dengan standar seperti ini di Padang Pariaman cenderung dianggap ketinggal zaman dan kelompok-kelompok organ tunggalnya juga terbilang sedikit. Bahkan kelompok yang dahulu berkuat pada bagian ini pelan-pelan bergeser dengan pola yang diinginkan masyarakat saat ini. Biasanya pesta cenderung berjalan cepat, musiknya organ tunggal paling lama hanya sampai jam 22.00 WIB karena tamu undangan sudah banyak yang meninggalkan tempat pesta.

Pada bagian akhir kecenderungan selera masyarakat yang ada di Padang Pariaman kehadiran organ tunggal dengan music genre triping dilengkapai artis dan biduanita yang berpenampilan elegan dan seksi serta makin malam hiburan di tampila maka biduanita diharapkan berpenampilan cenderung terbuka. Makin malam kegiatan hiburan dalam pesta perkawinan ini dilaksanakan makin ramai tamu yang hadir menikmati hiburan tersebut. Bahkan tidak jarang yang datang

masyarakat yang datang pada kegiatan tersebut dari luar yang jaraknya cukup jauh dari tempat pesta. Musik mengiringi cenderung cepat untuk dan membuat para tamu yang datang ikut bergoyang dan larut dalam irama musik tidak jarang kemudian yang ikut menari mengkonsumsi alkohol sehingga tidak jarang dalam menikmati hiburan organ tunggal tersebut dalam kondisi mabuk. Menariknya hiburan yang ditampilkan ini berhentinya sudah mendekati subuh baru seluruh tamu yang hari pada pesta tersebut ikut membubarkan diri. Pada saat tersebutlah baru tuam rumah dalam pesta perkawinan dapat melakukan pembersihan dan pembenahan pasca pernikahan tersebut.

Kecenderungan tuan rumah dari sisi *bundo kanduang* pada pesta perkawinan tidak dapat berbuat banyak dengan penampilan biduanita yang tampil secara terbuka tersebut. Tidak jarang mereka melakukan protes terhadap mamak agar menyampaikan langsung kepada biduanita agar berpenampilan lebih sopan sayangnya hal tersebut diabaikan agar tidak mengganggu tamu yang hadir. Sekiranya itu dilakukan maka tamu akan mendapatkan penilaian kurang bagus dari tamu yang datang dan dampak yang dirasakan itu berlanjut pada kegiatan pesta selanjutnya. Kalau dalam aturan masyarakat ini disebut hukum sosial karena mengabaikan tamu yang datang dan memutuskan hiburan yang lagi asiknya untuk dinikmati. Bahkan tidak jarang ketika tuan rumah dari pihak perempuan menyuruh kegiatan hiburan organ tunggal dihentikan maka akan muncul suara protes dari tamu undangan dan melakukan komplain terhadap tuan rumah. Inilah realitas yang terjadi di tengah masyarakat dimana tampilan yang menggiurkan dan musik yang menggila menjadi daya tarik yang tidak bisa dihilangkan. Walaupun terkadang tuan rumah dari pihak perempuan sudah rishi dengan tampilan biduanita yang ada di atas panggung dengan mempertontonkan

organ tubuh yang seharusnya ditutup sesuai dengan panduan hadis Nabi Muhammad Saw.

Kalau mengikuti dinamika yang terjadi di tengah masyarakat yang kecenderungannya lebih menyukai penampilan biduanita yang tampil secara terbuka pada pesta perkawinan. Kalau biduanita tidak tampil dengan pakaian yang sopan, menutup aurat dan berjilbab cenderung tidak disukai oleh kebanyakan tamu pada hiburan organ tunggal. Ketika biduanita tampil terbuka pakain serba minim ini menjadi daya tarik untuk mendatangkan banyak tamu datang ke pesta perkawinan. Padahal dari sisi lain, biduanita yang tampil menghibur tamu yang datang sebenarnya berada pada posisi yang dilematis. Posisi sebagai penghibur mereka tentu harus menyesuaikan penampilan dengan tuntutan prosesi yang menginginkan mereka tampil lebih berani dan terbuka. Sehingga pesta perkawinan yang sudah dirancang oleh tuan rumah dapat berjalan dengan baik. Tentu dengan kehadiran tamu yang banyak tentunya berimbas kepada pendapatan pernikahan. Kehadiran tamu undangan otomatis disertai kado yang mereka bawa atau uang sebagai kelengkapan pesta pernikahan.

Tidak jarang biduanita yang dalam keseharian berpakaian sopan dan menutup aurat walau belum berjilbab tapi tidak dapat menolak tampil secara terbuka ketika menghibur pada pesta perkawinan dalam mengiringi organ tunggal. Tuntutan porfesilah yang membuat mereka harus ikut dengan tuntutan pasar yang menginginkan biduanita tampil lebih terbuka. Kalau tidak dapat memenuhi tuntutan yang diharapkan maka posisi biduanita akan mudah digantikan oleh yang lain mengingat persaingan dalam dunia organ tunggal ini cukup ketat. Tentunya pihak pengelola organ tunggal yang diminta oleh tuan rumah pada pesta perkawinan tidak mau mengalami penurunan permintaan akibat tidak

maunya biduanita memakai pakaian sesuai dengan permintaan konsumem. Siklus permintaan dalam bidang ekonomi menjadi standar yang sulit untuk ditawarkan kecuali biduanita berkomitmen dengan jalur lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.

Biduanita yang tampil dengan pakain terbuka sering mendapatkan perlakuan yang kurang bagus dari tuan rumah pesta terutama dari pihak perempuan. Banyak yang sinis melihat mereka dengan pakaian yang serba minim tersebut. Unikunya ada beberapa anggota keluarga dari pihak tuan rumah tidak senang ketika mereka memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam rumah tempat pesta dilangsungkan. Jadi posisi yang mereka perankan dari satu sisi berupaya memenuhi kebutuhan keluarga melalui profesi sebagai biduanita disisi lain mereka harus berhadapan dengan realitas yang menghendaki mereka berpakaian minim dan terbuka yang secara adat sudah bertentangan dengan aturan yang sejalan dengan agama sebagai rujukan adat di Minangkau sebagai basis adat dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Biduanita tidak ingin menampilkan pakaian serba minim ketika tampil pada acara hiburan pesta perkawinan bersama organ tunggal sebab dari kecil merekapun sudah dibiasakan dan terbiasa berpakaian dengan sopan dan paham bahwa ada aturan adat yang menjadikan tubuh Wanita berharga dan perlu dijaga.

Respon masyarakat secara umum di luaran tentu merasa risih dengan penampilan biduanita pada setiap pesta perkawinan. Tentunya ini menjadi perhatian juga bagi biduanita, akan tetapi mereka tidak bisa lepas dari perangkat yang seperti lingkaran yang berputar di sekitaran itu saja. Untuk memutus mata rantai tersebut perlu sebuah upaya bersama baik perangkat adat, tokoh agama, tokoh masyarakat perangkat masyarakat untuk menyelesaikan dinamika yang terjadi

agar semua mendapat keuntungan. Tentunya biduanita juga dapat beraktifitas dengan normal tanpa ada muncul stigmatisasi dibalik profesi yang mereka jalani. Tanpa adanya solusi bersama sorotan tajam tetap tertuju pada biduanita yang berpakaian terbuka di tengah tuntunan masyarakat dengan posisi menginginkan penampilan terbuka tersebut. Bahkan tanpa ada penampilan dari biduanita yang mangiringi organ tunggal tersebut dapat dipastikan hiburan yang akan dilangsungkan tersebut akan berjalan hambar dan tanpa gairah. Tamu yang datang pada saat pesta pernikahan dapat dipastikan tidak maksimal seperti yang diharapkan oleh tuan ruman sebagai pemilik pesta.

3. Solusi Bersama dan Alternatif dari Penampilan Biduanita

Pada beberapa tempat lahir sebuah kebijakan bersama untuk membatasi pesta perkawinan menggunakan organ tunggal diizinkan tampil dengan membatasi waktu penampilan. Untuk kebijakan terbaru yang menjadi solusi bersama penampilan organ tunggal dimulai dari siang hari sekitar jam 10 pagi dengan batas maksimal terakhir penampilan musik dan arti berakhir pada jam 22.00 WIB (10 malam). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar artis dan biduanita yang tampil dapat tertib dan berpakaian rapi. Pemicu banyaknya biduanita yang berpakaian terbuka karena tampil sudah sampai larut malam dan tidak ada pengawasan dari perangkat adat dan perangkat pemerintah

Dengan rentang waktu tampil yang tidak sampai larut malam, masyarakat juga mulai mengatur agar biduanita yang tampil lebih sopan dan menutup aurat. Tentunya untuk aturan berpakaian ini disepakati bersama-sama dan disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat agar memahaminya. Untuk para bidunita dalam setiap penampilan kedepannya berpenampilan sopan, menutup aurat

terutama bagian penting mulai dari mata kaki sampai leher dan rekomendasi alangkah baiknya biduanita yang tampil menggunakan jilbab ketika tampil di panggung.

Tidak kalah penting juga yang menjadi perhatian bersama adalah, menghindari penggunaan musik pengiring yang berirama cepat (*Triping*). Musik ini salah satu cikal bakal merembetnya kegiatan tamu yang mengarah pada konsumsi minuman beralkohol. Secara tidak langsung musik memicu masyarakat ikut berjoget liar dan agar tampilan bisa mengikuti musik tersebut sering dilakukan ketika mabuk dan tidak sadar. Sehingga membuat gerakan tarian dapat dilakukan beriringan dengan musik serta salah satu kebanggaan dapat menarik dengan baik serta kondisi sedang mabuk.

Poin terakhir dari solusi bersama yang dilakukan masyarakat adalah, melarang penjualan minuman beralkohol selama kegiatan hiburan berlangsung di sekitar lokasi pesta perkawinan. Rata-rata pesta perkawinan dengan menghadirkan organ tunggal, sudah mulai menjadi tradisi baru bagi anak muda dan masyarakat untuk mabuk. Dukungan untuk melakukan hal tersebut diiringi dengan kehadiran pedagang musiman khusus menjual minuman beralkohol tersebut. Konsumsi minuman beralkohol pada pesta perkawinan menjadi rangkaian yang tidak bagus pada pesta tersebut yang menjadi pemicu makin liarnya kegiatan organ tunggal serta menjadi hubungan timbal balik penampilan yang biduanita yang cenderung terbuka dengan kegiatan mabuk sebagai ajang unjuk gigi kebolehan walau dalam tradisi yang tidak tepat.

4. Nasyid Alternatif Hiburan Baru

Menghadirkan mudik gambus yang berirama arab dengan lantunan lagu yang bernuansa islam. Hal ini menjadi alternatif hiburan pada pesta perkawinan dengan tetap menghadirkan artis-artis pada pesta

perkawinan tersebut. Pada kegiatan dengan menghadirkan kesenian gambus tidak begitu familiar di tengah masyarakat Padang pariaman akan tetapi ada yang sudah menghadirkan kesenian organ gambus walau masih sedikit. Pada kesenian ini, irama musik yang dimainkan cenderung berirama arab dan lirik lagunya bernuansa Islami.

Alternatif selanjutnya yaitu penampilan Nasyid yang hari ini lebih dikenal dengan musik islami. Untuk posisi lahirnya Nasyid di Sumatera Barat salah satu cikal bakalnya berasal dari Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Pengenalnya dilakukan dari masjid ke masjid kemudian pelan-pelan dari pesta ke pesta dari keluarga musisi dan pemain nasyid. Pelan-pelan-pelan Nasyid menjadi alternatif hiburan pada pesta perkawinan yang sudah mulai dinikmati masyarakat terutama mereka yang tidak suka dengan pesta musik yang membuka aurat. Walau pada awal kehadiran Nasyid harus menyesuaikan dengan selera masyarakat, terutama music dangdut. Bahkan pemain nasyid pada awal penampilan nasyid pada pesta perkawinan untuk tampilan hiburan salelalu mengkombinasikan musik-musik dangdut yang, pop dan lainnya yang memiliki nuansa religi.

KESIMPULAN

Relasi hadis dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam kehidupan yang bersumber pada agama sudah tentu menarik mengulas apakah sudah terlaksana dalam kehidupan atau malah sebaliknya. Dalam perkembangan yang terjadi di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman terutama menyoroti dalam pesta perkawinan dengan menghadirkan hiburan sengan tampilan artis laki-laki dan perempuan. Rata-rata pesta perkawinan dengan menghadirkan biduanita para peserta yang ikut dalam pesta menghendaki tampil lebih berani dan pakaian terbuka. Posisi ini menjadikan

biduanita serba salah, disatu sisi sebagai *bundo kanduang* dituntut untuk menjaga penampilan tapi disisi lain tuntutan dari konsumen terutama peserta pesta menghendaki sebaliknya. Setelah terjadi permasalahan yang mengguncang masyarakat karena tampilan yang terkesan vulgar setiap penampilan biduanita maka pemuka di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman membuat kebijakan

Untuk kebijakan terbaru yang menjadi solusi bersama penampilan organ tunggal dimulai dari siang hari sekitar jam 10 pagi dengan batas maksimal terakhir penampilan musik dan arti berakhir pada jam 22.00 WIB (10 malam). Dengan memangkas waktu tampil mengurangi juga porsi untuk kegiatan sampai larut malam dan rata-rata tampilan yang sering terbuka dan cenderung vulgar lebih banyak pada waktu larut malam. Di samping itu, biduanita yang tampil bisa dikondisikan dengan pakaian yang lebih sopan serta tidak lagi membuka aurat.

Di tengah-tengah kemelut yang ada, lahir genre musik baru dengan tampilan bernuansa religi yaitu Nasyid. Menariknya Nasyid yang berkembang pesat hari ini di Sumatera Barat justru lahir dan semaraknya awal-awal di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Ini sudah mulai dilakukan oleh masyarakat. Untuk musik nasyid rata-rata memang masih banyak ditampilkan di pusat kota sementara di kawan pantai memang sedang dilakukan upaya untuk membiasakan musik nasyid pada pesta perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Hajizar, Hajizar, 'Tradisi Musik Rabab Di Daerah Pesisir Minangkabau (Rabab Piaman Dan Rabab Pasisia)', *Laga-Laga; Jurnal Seni Pertunjukan*, 5.2 (2019), 184–200 <http://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Laga_laga/article/view/921>

Helfi, Helfi, and Dona Afriyani, 'Antara Bundo Kanduang "Feminim" Dan Realistis Di Minangkabau', *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2.1 (2020), 36–42

Idha, Muhammad Trio, Desfiarni Desfiarni, and Darmawati Darmawati, 'Sanggar Tuah Sakato Dalam Industri Seni Pertunjukan Di Kota Padang: Tinjauan Manajemen Seni Pertunjukan', *Jurnal Sendorasik*, 7.2 (2018), 29–34

Ismail, Ismail, Muhiddinur Kamal, Sarwo Derta, and Muhamad Rezi, 'Strategic Roles Applied by Minangkabau Local Leaders in Preventing Religious Radicalism in West Sumatra', *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 6.2 (2020), 203 <https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i2.3291>

Iswanto, Febri, Tulus Handra Kadir, and Yensharti Yensharti, 'Pengaruh Pertunjukan Organ Tunggal Terhadap Masyarakat Dan Pemuda Kampung Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman', *Jurnal Sendorasik*, 7.1 (2018), 40–45

Nurwidia, N., N. Husin, M. Yasir, and E. Hermanto, 'Akhlak Wanita Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Kasus Eksistensi Dalam Menggunakan Aplikasi Tiktok)', *Jurnal An-Nur*, 11.1 (2022), 34–41

Parwati, Silpa, and Harisnal Hadi, 'Pengaruh Pertunjukan Organ Tunggal Terhadap Eksistensi Rabab Pasisia Di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan', *Jurnal Sendorasik*, 9.4 (2020), 45–53

Puspita, Mega, and Khairul Umami,

- ‘Strategi Penyiaran Islam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’, *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, 4.1 (2023), 38–52
- Putri, Monica Erni, Ikhwan Ikhwan, and Selinaswati Selinaswati, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pesta Perkawinan’, *Jurnal Perspektif*, 2.4 (2019), 466–74
- Putri, Siska Elasta, ‘Realitas Fungsional Saweran Dalam Pesta Pernikahan’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.4 (2022), 624–40
- Rahayu, Gusti, Marzam Marzam, and Syeilendra Syeilendra, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Krinok Pada Acara Pesta Perkawinan Di Kabupaten Bungo’, *Jurnal Sendratasik*, 1.1 (2012), 84–89
- Riva’ie, Wanto, and Gusti Budjang, ‘Peran Tokoh Masyarakat Menanamkan Nilai-Nilai Solidaritas Dalam Tahapan Pesta Perkawinan Suku Melayu’, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 5.6 (2015), 1–11
- Rosnilawati, Rosnilawati, Ermanto Ermanto, and Novia Novia, ‘Tindak Tutur Dan Strategi Bertutur Dalam Pasambahan Maantaan Marapulai Pesta Perkawinan Di Alahan Panjang Kabupaten Solok’, *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1.2 (2013), 461–68
- Suriani, Suriani, and Bakhrul Khair Amal, ‘Adaptasi Orang Jawa: Studi Perubahan Upacara Panggih Dalam Perkawinan Jawa Di Kelurahan Dadimulyo Kisaran Barat, Asahan’, *Jurnal Antropologi Sumatera*, 16.2 (2020), 1–11
- Ulfa, Akhyar, Marzam Marzam, and Wimbrayardi Wimbrayardi, ‘Apresiasi Masyarakat Dalam Pertunjukan Organ Tunggal Di Kenagarian Anding Kabupaten Lima Puluh Kota’, *Jurnal Sendratasik*, 2.1 (2013), 1–10